

Nomor : 028/PM.00.02/K.SU-26/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Penihal : Imbauan

Binjai, 08 Februari 2024

Kepada Yth:
Ka. BPKPAD Kota Binjai
di-
Binjai

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum sebagaimana di ubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

B. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;

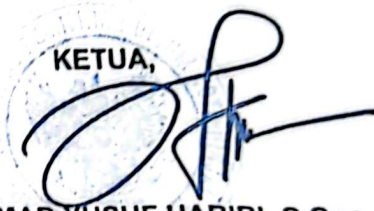
C. Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan pada masa tenang, maka Bawaslu Kota Binjai menyampaikan kepada Pimpinan Partai Politik se-Kota Binjai serta Tim Kampanye Daerah (TKD) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilu Tahun 2024 hal-hal berikut:

1. Kampanye dilaksanakan setelah memasuki masa kampanye dan/atau sebelum masa kampanye berakhir (masa tenang), sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2023 dan lampiran I PKPU Nomor 15 Tahun 2023;
2. Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum sebagaimana di ubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 492 berbunyi

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

3. PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 1 berbunyi Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu;
 4. PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 27 Ayat (3) berbunyi Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara dan Ayat (4) berbunyi Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun;
 5. Perbawaslu 11 Tahun 2023 Pasal 42 Ayat (1) huruf berbunyi Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan di Masa Tenang;
1. Berkenaan dengan Huruf B dan C dan dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu, Bawaslu Kota Binjai menghimbau kepada BPKPAD Kota Binjai untuk memberitahukan kepada Pihak Vendor agar dapat menurunkan Baleho/Billboard Peserta Pemilu yang terpasang pada Baleho/Billboard milik Pemerintah Kota Binjai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk dapat dipedomani dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,
MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos

ibusan :
'th. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Utara